

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Praktik Upah Dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para informan tentang praktik upah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, maka dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama	: Guru Muhidin
Umur	: 55
Pendidikan Terakhir	: Darussalam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Teluk Haur Rt. 03 Rw. 02
Status	: Tokoh Agama (Ketua Pengurus Jenazah)

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Guru Muhidin selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali kubur itu upah yang dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000, namun semua pengurus jenazah biasanya mendapatkan upah. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu

upah yang biasanya dikeluarkan berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu upah yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang menshalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya. Sedangkan saya yang sebagai ketua di beri Rp. 300.000 dan bisa juga lebih.

Adapun menurut Guru Muhidin faktor penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara pengurusan pemakaman jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah dalam pengurusan pemakaman jenazah, namun meski demikian masih ada masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan pemakaman jenazah, meskipun bukan termasuk dalam anggota pengurus jenazah misalnya dari pihak keluarga yang meninggal untuk membantu mengurus jenazah. Upah mengupah tersebut sebenarnya pada mulanya tidak dipatok, namun karena kebiasaan yang ada, membuat masyarakat memiliki rasa kewajiban untuk memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah yaitu mereka yang memandikan, mengafani, menshalatkan dan yang menguburkan (penggali kubur), sehingga apabila tidak memberikan upah maka dirasa kurang enak kepada pengurus jenazah. Dan seandainya saya di undang seperti untuk mengurus jenazah, saya akan membantu jika ada keluarga yang membutuhkan bantuannya, dan apabila keluarga yang kena musibah memberikan imbalan, menurutnya itu merupakan sebuah ucapan terima kasih dari apa yang dikerjakannya.

Karena disisi lain ia mengerjakan suatu ibadah, yang Insya Allah diberikan pahala oleh Allah Swt.⁷⁴

b. Informan Kedua

Nama : Samhudi
Umur : 45
Pendidikan Terakhir : Darussalam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 03 Rw. 02
Status : Pengurus Jenazah (Memandikan dan Mengkafani Mayit Laki-Laki)

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada bapak Samhudi selaku pengurus jenazah yang biasanya memandikan dan mengkafani mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya diberi uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

⁷⁴ Muhidin, Tokoh Agama Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 01 Desember 2022, Pukul 17:00 WITA.

Adapun menurut Bapak Samhudi faktor penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena ahli waris yang ditinggalkan kurangnya pemahaman dalam hal terkait proses pengurusan jenazah, sehingga ahli waris perlu bantuan dari pengurus jenazah yang ahli. Saya sebagai orang yang aktif dalam kepengurusan jenazah, Insya Allah jika ada orang yang ingin meminta bantuan saya, saya akan usahakan untuk memenuhi bantuan dari keluarga, tetangga atau dari masyarakat yang meninggal, karena ditakutkan tidak ada yang mau mengerjakan, yang hukumnya *fardhu kifayah*. Dan seandainya jika saya tidak di berikan upahpun saya akan ikhlas mengerjakannya, karena yang paling penting dalam menjalankan sebuah ibadah ialah keikhlasan dan mengharap keridhoan Allah Swt. bukan mengharapkan sebuah imbalan dari seseorang yang meminta bantuan kepada diri kita.⁷⁵

c. Informan Ketiga

Nama : Sapiah
 Umur : 65
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 02 Rw. 01
 Status : Pengurus Jenazah (Memandikan dan Mengkafani Mayit Perempuan)

⁷⁵ Samhudi, Pengurus Jenazah Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 02 Desember 2022, Pukul 10:00 WITA.

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Ibu Sapiah selaku pengurus jenazah yang biasanya memandikan dan mengkafani mengatakan bahwa: Praktik yang digunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

Adapun menurut Ibu Sapiah faktor penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena ahli waris yang ditinggalkan kurangnya pemahaman dalam hal terkait proses pengurusan jenazah, sehingga ahli waris perlu bantuan dari pengurus jenazah yang ahli. Saya sebagai orang yang aktif dalam kepengurusan jenazah, Insya Allah jika ada orang yang ingin meminta bantuan saya, saya akan usahakan untuk memenuhi bantuan dari keluarga, tetangga atau masyarakat yang meninggal, karena ditakutkan tidak ada yang mau mengerjakan, yang hukumnya *fardhu kifayah* ini. Dan untuk pemberian upah, ia tidak kecewa jika upah yang diberikan tidak begitu besar dan bahkan jika sama sekali tidak ada, untuk memberi ia tidak merasa keberatan jika tidak diberikan imbalan apapun, karena seandainya di beripun itu merupakan hadiah atau sedekah dari ahli waris. Namun masyarakat

kebanyakan selalu memberi, hampir tidak pernah masyarakat tidak memberi sesuatu kepada para pengurus jenazah termasuk saya. Menurutnya masyarakat seharusnya tidak perlu merasa sungkan dalam meminta bantuan, sehingga harus memaksakan diri ketika tidak dapat memberi kepada para pengurus jenazah.⁷⁶

d. Informan Keempat

Nama : Yanto
Umur : 28
Pendidikan Terakhir : Paket C
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 03 Rw. 02
Status : Pengurus Jenazah (Menggali Kubur)

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada bapak Yanto selaku pengurus jenazah yang biasanya menggali kubur mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada

⁷⁶ Sapiah, Pengurus Jenazah Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 02 Desember 2022, Pukul 20:00 WITA

yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

Adapun menurut Bapak Yanto faktor penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena kebiasaan masyarakat, saya yang biasanya aktif dalam menggali kubur setuju dengan adanya pemberian upah tersebut. Karena saya yang bertugas dalam menggali kubur itu seperti bekerja dan mengeluarkan keringat, jadi saya setuju saja jika diberikan upah. Dan biasanya untuk yang ditugaskan untuk menggali kubur tidak semuanya mendapatkan upah hanya 4 sampai 5 orang saja dan sisanya hanya membantu saja. Tetapi untuk penggalian kubur, ahli waris biasanya memberikan uang lebih karena pekerjaan menggali kubur tergolong pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar. Dan uang yang diberikan sebagai upah sebagian saya ambil secukupnya saja, karena itu sebagai upah lelah dan sisanya saya berikan kepada masyarakat yang membantu menggali kubur.⁷⁷

e. Informan Kelima

Nama : Muhammad Noor
 Umur : 26
 Pendidikan Terakhir : Takhsus Sabilal Anwar Al Mubarak
 Darussalam
 Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 03 Rw. 02

⁷⁷ Yanto, Pengurus Jenazah Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 03 Desember 2022, Pukul 08:00 WITA

Status : Warga

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada bapak Muhammad Noor selaku warga mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

Adapun menurut Bapak Muhammad Noor faktor penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena ahli waris yang ditinggalkan kurangnya pemahaman dalam hal terkait proses pengurusan jenazah, sehingga ahli waris perlu bantuan dari pengurus jenazah yang ahli. Dan saya sebagai warga setuju dengan adanya pemberian upah ini karena sebagai ucapan terima kasih kepada pengurus jenazah, maka dari itu diperlukan seseorang yang telah terbiasa atau dapat dikatakan ahli dalam pengurusan jenazah, meski begitu pihak keluarga tidak lepas tangan atau tetap mengikuti mengurus jenazah keluarganya sendiri. Dan seandainya saya jika ada mendengar kabar jika ada orang yang

meninggal, saya akan mendatangi ke tempat tersebut, meskipun saya bukan sebagai pengurus jenazah.”⁷⁸

f. Informan Keenam

Nama : Sapkiah
 Umur : 42
 Pendidikan Terakhir : Pesantren Al-Muradiyah
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 02 Rw. 01
 Status : Warga

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Ibu Sapkiah selaku warga mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

Adapun menurut Ibu Sapkiah penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena ahli waris yang ditinggalkan kurangnya pemahaman dalam hal terkait proses pengurusan jenazah, sehingga ahli waris perlu

⁷⁸ Muhammad Noor, Warga Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 03 Desember 2022, Pukul 17:00 WITA

bantuan dari pengurus jenazah yang ahli. Dan saya sebagai warga setuju dengan adanya pemberian upah ini karena sebagai ucapan terima kasih kepada pengurus jenazah, maka dari itu diperlukan seseorang yang telah terbiasa atau dapat dikatakan ahli dalam pengurusan jenazah, meski begitu pihak keluarga tidak lepas tangan atau tetap mengikuti mengurus jenazah keluarganya sendiri. Dan seandainya jika saya dipanggil untuk membantu dalam pengurusan jenazah, saya akan bersedia membantunya walaupun tidak di berikan upah.⁷⁹

g. Informan Ketujuh

Nama : Zakiah
Umur : 43
Pendidikan Terakhir : Paket B
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 02 Rw. 01
Status : Warga

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Ibu Zakiah selaku warga mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang

⁷⁹ Sapkiah, Warga Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 03 Desember 2022, Pukul 20:00 WITA

dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

Adapun menurut Ibu Zakiah penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat jika ada orang yang meninggal, maka ahli waris memberikan upah kepada pengurus jenazah. Dan sebenarnya untuk pemberian upah kepada pengurus jenazah ini saya tidak setuju, karena kadang keluarga yang kena musibah biasanya tergolong orang yang berkecukupan. Dan jika saya jika dipanggil untuk membantu dalam pengurusan jenazah, saya akan bersedia membantunya walaupun tidak diberikan upah.⁸⁰

h. Informan Kedelapan

Nama : Samadi
Umur : 52
Pendidikan Terakhir : Smp
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Teluk Haur Rt. 02 Rw. 01
Status : Warga

Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada Bapak Samadi selaku warga mengatakan bahwa: Praktik yang di gunakan di Desa Teluk Haur ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang.

⁸⁰ Zakiah, Warga Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 04 Desember 2022, Pukul 20:00 WITA

Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang mensalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya.

Adapun menurut Bapak Samadi penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat jika ada orang yang meninggal, maka ahli waris memberikan upah kepada pengurus jenazah. Dan sebenarnya untuk pemberian upah kepada pengurus jenazah ini saya tidak setuju, karena kadang keluarga yang kena musibah biasanya tergolong orang yang berkecukupan. Dan jika saya jika dipanggil untuk membantu dalam pengurusan jenazah, saya akan bersedia membantunya walaupun tidak diberikan upah.⁸¹

Matrik

Tabel 4.1 Ringkasan Data

Praktik upah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

No.	Informan	Praktik upah dalam pengurusan jenazah
1.	Muhidin (Tokoh Agama)	- Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang.

⁸¹ Samadi, Warga Desa Teluk Haur, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Haur, 04 Desember 2022, Pukul 08:00 WITA

		<ul style="list-style-type: none"> - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
2.	Samhudi (Pengurus Jenazah)	<ul style="list-style-type: none"> - Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
3.	Sapiah (Pengurus Jenazah)	<ul style="list-style-type: none"> - Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
4.	Yanto (Pengurus Jenazah)	<ul style="list-style-type: none"> - P Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang.

		<ul style="list-style-type: none"> - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
5.	Muhammad Noor (Warga)	<ul style="list-style-type: none"> - Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
6.	Sapkiah (Warga)	<ul style="list-style-type: none"> - Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
7.	Zakiah (Warga)	<ul style="list-style-type: none"> - Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.

8.	Samadi (Warga)	<ul style="list-style-type: none"> - Penggali kubur upah yang dikeluarkan Rp. 150.000 tiga sampai empat orang. - Memandikan dan mengkafani upah yang dikeluarkan Rp. 100.000 satu sampai dua orang. - Shalat jenazahnya upah yang dikeluarkan Rp. 30.000 perorang.
----	-------------------	---

Tabel 4.2 Ringkasan Data

Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik upah dalam pengurusan jenazah di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

No.	Informan	Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik upah dalam pengurusan jenazah
1.	Muhidin (Tokoh Agama)	Kurangnya pengetahuan
2.	Samhudi (Pengurus Jenazah)	Kurangnya pengetahuan
3.	Sapiah (Pengurus Jenazah)	Kurangnya pengetahuan
4.	Yanto (Pengurus Jenazah)	Kebiasaan masyarakat
5.	Muhammad Noor (Warga)	Kurangnya pengetahuan
6.	Sapkiah	Kurangnya pengetahuan

	(Warga)	
7.	Zakiah (Warga)	Kebiasaan masyarakat
8.	Samadi (Warga)	Kebiasaan masyarakat

B. Analisis Data

1. Praktik Upah Dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Ujrah merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat.⁸² Akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.⁸³ Upah sendiri masuk ke dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *musta'jir*. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah). Sedangkan orang yang menerima sewa disebut *musta'jir* (penyewa atau penerima upah).⁸⁴ Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁸⁵ *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk

⁸² Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 80

⁸³ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet . Ke 11, (Jakarta: PT. Ichtihar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 229.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Loc.cit.*

⁸⁵ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 141

masa tertentu artinya mempunyai manfaat dengan *iwadl* (imbalan/ganti), sama dengan menjual manfaat.⁸⁶

Dari hasil data yang didapatkan dari para informan yang telah di wawancarai, semuanya mengatakan bahwa praktik yang di gunakan di masyarakat Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ini menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya saya di beri uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang menshalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya. Oleh karena itu upah mengupah yang sah menurut Islam adalah upah mengupah yang harus memenuhi rukun dan syarat.⁸⁷ Adapun rukun dan syarat *ujrah* yang di analisis di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari orang yang memberi upah dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.

Berdasarkan hasil informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ditemukan bahwa orang yang memberi upah yang mana memiliki penghasilan di bawah rata-rata, dan rata-rata warga di sana bekerja sebagai buruh dan petani. Menyebabkan mereka tidak

⁸⁶ Muhammad Hashbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 94.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25

mampu dalam memberikan upah dalam pengurusan jenazah yang telah ditentukan oleh pengurus jenazah.

Dalam hal ini yang mana seharusnya pengurus jenazah tidak memberikan patokan kepada keluarga yang kena musibah. Dalam Islam dijelaskan bahwa transaksi (upah) yang dilakukan harus suka sama suka. Agar mendapatkan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam QS. Al-Baqarah 2: ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁸

- b. Ditinjau dari orang yang menerima upah dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal

Berdasarkan hasil informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ditemukan bahwa orang yang menerima upah telah menentukan upah dalam pengurusan jenazah, yang mana upah tersebut dianggap terlalalu besar bagi warga yang memiliki penghasilan kurang mampu, walaupun upah dalam pengurusan jenazah sudah menjadi kebiasaan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012) hlm. 29

- c. Ditinjau dari Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

Berdasarkan hasil informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ditemukan objek yang menjadi upah ialah pekerjaannya yaitu memandikan dan mengkafani, menshalatkan dan menguburkan (menggali kubur).

- d. Imbalan sebagai (*ujrah*) bayaran atau upah dalam hal ini disyaratkan:

- 1) Tidak berkurang nilainya.
- 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.

Berdasarkan hasil informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ditemukan uang, yang mana dalam hal ini uang tersebut dari ahli waris yang di serahkan kepada pengurus jenazah.

- e. Ditinjau dari *Shighat*/Akad (ijab qabul) dalam hal ini disyaratkan:

- 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
- 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- 3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin bahwa ijab qabul menurut ulama Hanafiah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang

menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang menentukan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama.⁸⁹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin mengenai praktik upah dalam pengurusan jenazah. Menurut saya boleh mengambil upah tersebut karena pada ajaran agama Islam kegiatan bermuamalah tidak memiliki batasan untuk melarang sepanjang dalam kegiatan tersebut tetap pada syariat Islam yang berlaku. Bentuk aktivitas dalam bermuamalah adalah upah-mengupah. Praktik upah-mengupah dalam Islam tidak dilarang, bahkan mendapat pengakuan sebagai bentuk simbiosis mutualisme dalam kehidupan sosial, namun tetap mengikuti ketentuan syariat Islam yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al Maidah 5: ayat 2 yaitu:

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹⁰

Dalam agama Islam upah diklasifikasikan menjadi dua bagian, Pertama, upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), merupakan upah yang transaksinya disebutkan diawal, syaratnya ialah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak, artinya

⁸⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 67

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012) hlm. 106

dalam transaksinya harus saling rela satu sama lain sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kedua, Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) merupakan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan kondisi pekerjaan.⁹¹ Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Namun pada era sekarang upah mengupah terdapat golongan jenis baru yang salah satunya ialah upah mengupah dalam hal ibadah. Adanya golongan jenis upah mengupah dalam hal ibadah ini membuat beberapa ulama berbeda pendapat terkait kebolehan.

Salah satu bentuk pemberian upah dalam hal ibadah ialah dalam proses pengurusan jenazah. Seperti yang terjadi di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara pemberian upah tersebut telah lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat, pemberian upah tersebut terjadi karena pihak keluarga yang ditinggalkan kurangnya pemahaman terkait dengan proses pengurusan jenazah sehingga pihak keluarga perlu bantuan dari orang lain. Dengan adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain tersebut muncullah pemberian upah terhadap orang yang keikut sertaannya dalam proses pengurusan jenazah, upah yang diberikan dari pihak keluarga yang ditinggalkan berupa uang kepemilikan jenazah selama hidup di dunia. Upah dan barang yang diberikan tersebut tidak ada perjanjian di awal melainkan mengikuti kebiasaan yang telah terjadi hingga menjadi

⁹¹ Idwal. B, "Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu," 14 Agustus 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/229570052.pdf>

kebiasaan di Desa Teluk Haur tersebut. Proses pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang hukumnya *fardhu kifayah*, dimana jika dilakukan oleh sebagian umat muslim saja maka gugurlah hukum wajib orang Islam lainnya, tetapi jika tidak terdapat satupun orang yang mengerjakannya maka suatu daerah menjadi berdosa karena tidak melaksanakan ibadah tersebut.

Terkait praktik pengupahan yang telah dipaparkan diatas, adanya beberapa perbedaan pendapat kebolehan untuk mengambil dan tidak boleh mengambilnya menurut para ulama mengenai pemberian upah pengurusan jenazah dalam hal ibadah tersebut.

Pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dapat dijadikan tumpuan bahwa dibolehkannya mengambil upah dalam hal ibadah seperti pada proses pengurusan jenazah. Bahwasanya Imam Malik dan Syafi'i berpendapat diperbolehkannya mengambil upah atas bacaan Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Yang dalam hal ini proses pengurusan jenazah merupakan suatu ketaatan dalam hal ibadah, karena tergolong dalam kategori imbalan yang secara umum orang mengetahui serta mengetahui tenaga pula. Pendapat demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Qalabah, Abu Tsur, dan Ibnu Mundzir, sebab Rasulullah pernah menikahkan seseorang dengan bacaan Al-Qur'an yang ia kuasai dan hal tersebut

diposisikan sebagai mahar, maka diperbolehkan mengambil upah atas Al-Qur'an dalam akad Ijarah".⁹²

Sayyid sabiq, juga menerangkan didalam kitabnya *fikih sunnah*, para ulama menfatwakan terkait tidak ada larangan terkait pengambilan upah yang mana dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran, guru-guru di sekolah, dan yang lainnya, yang mana dalam hal ini praktiknya dalam pengurusan jenazah maka dibolehkan mengambil suatu imbalan karena disisi lain orang yang bekerja memerlukan tunjangan untuk dirinya bahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dimana orang tersebut telah menyempatkan untuk tidak bekerja seperti berdagang, bertani dan lainnya.

Dalam Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya upah mengupah yang terdapat di dalam al-Qur'an.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ⁹³

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berikan upahnya kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.". (H.R. Ibnu Majah, Shahih No. 2443)⁹⁴

Pendapat lain juga disebutkan bahwasanya pengambilan upah atas imbalan mengajar Al Quran dan pengajaran ilmu itu diperbolehkan karena tidak ada larangan dari *nash*. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya, pengambilan upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah

⁹² M. Ali Zainal Abidin, "Hukum Menerima Upah dari Membaca Al-Qur'an," 11 September 2019, <https://Islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/hukum-menerima-upah-dari-membaca-al-qur-an-gewJv>.

⁹³ Al-Hafiz Abdul Fadli Muhammad bin Tahir al-Maqdisi, *Sunan Ibn Majah* (DKI Jakarta: Vol. 3, Book 16, Hadith 2443)

⁹⁴ <https://sunnah.com/ibnmajah:2443> diakses pada tanggal 5 Januari 2023

boleh. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, bahwasanya upah dalam hal ibadah tidak dapat dielakkan lagi, karakteristik manusia dalam hidup saat ini semuanya sangat sekali membutuhkan upah sekalipun dalam hal ibadah.⁹⁵

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Upah Dalam Pengurusan Jenazah Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan dari informasi oleh tokoh agama, pengurus jenazah dan warga, bisa di lihat dari faktor-faktornya ialah sebagai berikut:

a. Kebiasaan

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin faktor penyebab terjadinya adanya upah tersebut karena sudah kebiasaan masyarakat yang dimulai 2021 sampai sekarang, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Menurut penulis agar lebih baiknya kebiasaan dalam memberi patokan harga dalam melaksanakan kepengurusan jenazah itu hendaklah dihilangkan, agar keluarga yang kena musibah tidak terbebani. Dan untuk yang keluarga yang kaya pun tidak diberikan patokan upah agar terjadi kerelaan kedua belah pihak.

b. Kurangnya Pengetahuan Agama

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin faktor penyebab terjadinya ada upah ini karena kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara proses

⁹⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 171-172

kepengurusan jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah tersebut. Adapun hal yang mendasari masyarakat dikatakan tidak mampu mengurus jenazah ialah kurangnya pengetahuan serta rasa takut ataupun tidak percaya diri dalam melangsungkan pengurusan jenazah, karena menurut mereka pengurusan jenazah merupakan hal yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, dikhawatirkan tidak sah dalam pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan oleh orang yang telah terbiasa dalam melangsungkan pengurusan jenazah.

Berdasarkan hasil dari informan faktor yang penyebab terjadinya praktik upah dalam pengurusan jenazah ini dilakukan, menurut informan (1, 2, 3, 5, 6) karena kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara proses pemakaman jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah dalam pengurusan jenazah. Meskipun upah mengupah ini didasari atas kurangnya pengetahuan, akan tetapi lebih baiknya upahnya itu di berikan secara sukarela dan tidak memberikan patokan kepada keluarga yang kena musibah. Kemudian menurut informan (4, 7, 8) karena sudah kebiasaan masyarakat jika ada orang yang meninggal, maka ahli waris memberikan upah kepada pengurus jenazah. Meskipun ini sudah kebiasaan, akan tetapi lebih baiknya kebiasaan ini di hilangkan, agar pihak yang kena musibah tidak merasa terbebani.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui informan di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin mengenai faktor penyebab terjadinya upah dalam pengurusan jenazah. Dalam pelaksanaan praktik pengurusan jenazah hendaknya dilakukan sesuai

kesepakatan diawal, agar ada kerelaan antaran dua buah pihak. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk dalam melaksanakan kepengurusan jenazah memerlukan upah untuk kebutuhan hidup. Dan dalam hal ini pun dianggap mereka sama-sama saling menguntungkan, pekerja mendapatkan upah sedangkan keluarga yang kena musibah menyelesaikan kewajibannya dalam mengurus jenazah.